BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya, inilah yang dinamakan manusia sebagai makluk monodualistis. Untuk menciptakan sebuah kehidupan yang damai, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain. Sadar atau tidak manusia selalu hidup dengan berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam, baik primer, sekunder maupun tersier, dan untuk memperoleh itu semua manusia harus bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang tidak mampu membantu yang mampu.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk bersaing dan berlomba untuk kebaikan sendiri, melainkan dorongan untuk saling bekerjasama dalam membangun hubungan antar individu. Agar manusia dapat saling tolong-menolong dalam segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial dan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, zakat maupun sedekah, yang mana semua pelaksanaanya sudah diatur dalam hukum Islam.

Untuk melengkapi keterbatasan antar masing-masing individu dalam menyelesaikan suatu masalah, perlu diadakannya kegiatan muamalah. Saling bermuamalah adalah ketentuan syariat yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia yaitu menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup. Untuk itu kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong-menolong timbullah adanya hutang piutang yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan kepada orang yang mampu.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu.

Secara etimologis hutang piutang (*qarḍ*) adalah bentuk *maṣdar* dari kata *qaraḍa – yaqriḍu – qarḍan*, yang artinya memotong.[1] Kata tersebut merupakan

[1] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1972), 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinonim dari kata *qaṭa'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtariḍ*).[2]

Ulama Ḥanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[3]

Sāyid Sābiq memberikan definisi hutang piutang adalah harta yang diberikan pemberi hutang (*muqriḍ*) kepada penerima hutang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[4]

Hukum hutang piutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.[5] Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi objek akad dalam hutang piutang adalah sama dengan objek akad salam, baik berupa *mithlī* maupun barang *qīmiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasar). Sedangkan komoditi yang tidak boleh dijadikan objek transaksi dalam salam

---

[2] Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2013), 273.
[3]Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, et al., (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), 374.
[4] Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 273.
[5] Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu ...,* 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak sah digunakan transaksi dalam akad *qarḍ*, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad hutang piutang menuntut adanya pengembalian benda serupa.[6]

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Maka seharusnya dilakukan berdasarkan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Almaidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (almaidah : 2) [7]

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang dapat meminjam harta kepada orang lain. Sebagaimana yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, mereka melakukan transaksi hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang. Pada saat musim *ngemes* (pemupukan) sawah, para petani membutuhkan pupuk urea sebagai obat untuk penyubur tanaman mereka. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan hutang pupuk urea, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen.

Praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban tersebut dapat

---

[6] Ibid., 377.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dideskripsikan sebagai berikut: dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Pada setiap musim *ngemes* (pemupukan) sawah para petani membutuhkan pupuk, akan tetapi mereka (petani) tidak mampu membeli pupuk urea. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan kondisi keuangan menipis. Hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Maka atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan ini ditinjau dengan analisis *'urf.*

Mengingat Tradisi hutang piutang tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan tersebut ditinjau dari analisis *'urf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.[8] Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bisa menjadi hukum. Adapun kaidah *fiqhīyah* yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Suatu kebiasaan dapat menjadi patokan hukum."[9]

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hutang pupuk dibayar dengan uang yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang timbul dari hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut :

1. Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

---

[8] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh; Kaidah-kaidah Penerapan Hukum* Islam, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 146.

[9] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh Terlengkap dan Up to Date*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut analisis.
3. Mayarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang melakukan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang.
4. Sebab-sebab tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
5. Tata cara perjanjian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
6. Tata cara pengembalian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
7. Manfaat hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
8. Dampak hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, maka peneliti membatasi penelitian yakni :

1. Tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
2. Analisis '*urf* terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah peneliti batasi, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah dan tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Masalah hutang piutang telah banyak dibahas dan ditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran penelitian. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak ada duplikasi atau pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

1. Rista Dewi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, tahun 2014 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang hewan ternak sebagai modal mengelola sawah, dengan pegembalian hutang lebih dari harga penjualan hewan ternak tersebut. Setelah peneliti telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah masyarakat desa yang biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminjam hewan ternak kepada masyarakat mampu yang mempunyai banyak modal. Yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000,00. Maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,00 dan sistem pengembaliannya selama 4 bulan. Hasil penelitian, menyimpulkan dalam hukum Islam mengenai tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam. Jika akad tersebut menggunakan akad *muḍārabah* maka diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi semua aturannya menggunakan prosedur *muḍārabah*.[10]

2. Ninik Umrotun Chasanah dengan judul Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sistem Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo), tahun 2011 yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas tentang hukum hutang piutang dengan barang jaminan berupa hasil panen tambak sebagai pengembaliannya apabila telah jatuh tempo. Setelah peneliti telusuri bahwa hasil dari penelitian ini adalah juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Apabila orang

[10]Rista Dewi, " Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang piutang Hewan Ternah Sebagai Modal Pengelola Sawah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa tersebut kurang memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga rukun dan syarat di abaikan.[11]

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu mengkaji tentang masalah hutang piutang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai praktik hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang merupakan langkah awal tolak ukur apakah sistem hutang piutang uang dengan pupuk urea sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

[11]Ninik Umrotun Chasanah, "Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sistem Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi , IAIN SUNAN AMPEL, Surabaya, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejarah dan tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis
   a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
   b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
2. Dari segi praktis
   a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan hutang piutang uang dengan pupuk urea di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Tuban.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu di tegaskan terlebih dahulu maksud dari judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut :

1. *'Urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.
2. Hutang pupuk urea adalah praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang berupa pupuk urea (penyubur tanaman buatan yang termasuk pupuk nitrogen).
3. Dibayar dengan uang adalah pengembalian pinjaman yang berupa uang (alat tukar menukar yang sah), bukan berupa pupuk urea yang menjadi obyek dalam hutang piutang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, sistem yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[12]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya *naturalistic* dan mendasar, tidak bisa hanya dilakukan di dalam laboratorium saja, dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan dari observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda di lapangan. Metode ini secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, tekhnik pengumpulan data, tekhnik analisis data dan tekhnik pengolahan data.

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.[13]

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Lokasi Penelitian

      Penelitian ini dilakukan di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.

   b. Data tentang hukum tradisi hutang pupuk yang dibayar dengan uang menurut analisis *'urf*.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti, atau sesuatu yang dapat memberikan

[13] Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[14] Berdasarkan sumbernya, sumber penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[15] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu pemberi hutang (*muqriḍ*) yang berupa pupuk urea dan penerima hutang (*muqtariḍ*) pupuk urea yang dibayar dengan uang di desa Laju Kidul kecamatan Singgahan kabupaten Tuban.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[16] Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data tersebut diantaranya adalah:

1. Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih.

---

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[15] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.
[16] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif,* (Bandung : Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqih.
3. Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat.
4. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh.
5. Faishal bin Abdul Aziz Ali mubarok, Nailul Authar.
6. Ismail Nawawi Uha, Fiqh Mu'amalah.
7. Nasrun Haroen, Fikih Muamalah.
8. Wahbah az-Zuḥaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpuan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik observasi, wawancara/*interview* dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.[17] Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang sebenarnya.

[17] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara/*Interview*

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat.[18] Tekhnik wawancara ini digunakan untuk mendapat data melalui informasi dari pemberi hutang (*muqriḍ*) yang berupa pupuk urea dan penerima hutang (*muqtariḍ*) pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang pernah melakukan hutang pupuk urea dibayar dengan uang.

c. Dokumentasi

Yaitu proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan di cari berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah berkaitan dengan sensus, penelitian terdahulu, dan peraturan-perauran yang berhubungan dengan penelitian mengenai hutang pupuk urea dibayar uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

4. Tekhnik Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian.

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) , 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah analisis, maka diperlukan pengolahan data.[19] Adapun tekhnik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain sebagai berikut :

a. *Editing,* yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.[20] Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan aturan hutang piutang dalam islam dan praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah untuk dipahami.[21]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode diskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju

[19] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 117.
[20] Ibid., 118.
[21] Sugiyono, *Memahami Penilitian Kualitatif ...,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, memuat lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai Jual beli (*ba'i*), Hutang piutang (*qarḍ*) dan *'Urf.* Dalam hal ini peneliti membagi menjadi beberapa sub bab yaitu terkait pengertian jual beli (*ba'i*), landasan atau dasar hukum jual beli (*ba'i*), rukun dan syarat jual beli (*ba'i*), bentuk-bentuk jual beli (*ba'i*), pengertian hutang piutang (*qarḍ*), landasan atau dasar hukum hutang piutang (*qarḍ*), rukun dan syarat hutang piutang (*qarḍ*), dan pengertian '*urf* , landasan atau dasar hukum '*urf,* klasifikasi '*urf*, syarat '*urf*, kehujjahan '*urf*, kedudukan '*urf,* dan pembenturan '*urf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, berisi tradisi hutang pupuk dibayar dengan uang prespektif masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang meliputi: gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang terdiri atas; letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Pelaksanaan penyelesaian hutang pupuk dibayar dengan uang, terdiri atas; latar belakang terjadinya hutang pupuk dibayar dengan uang, tata cara perjanjian hutang pupuk dibayar dengan uang, tata cara pengembalian hutang pupuk dibayar dengan uang, manfaat hutang pupuk dibayar dengan uang, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya hutang pupuk dibayar dengan uang tersebut.

Bab keempat, berisi analisis hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang dan analisis '*urf* terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id